



**PUTUSAN**

Nomor 565/Pdt.G/2022PA.Crp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, lahir di Karang Jaya, pada tanggal 21 Juli 1986, , agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memilih berdomicili elektronik [elisacurup66@gmail.com](mailto:elisacurup66@gmail.com), sebagai **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, lahir di Megang Sakti, pada tanggal Magelang, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat

dan memeriksa alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup dengan Nomor 565/Pdt.G/2022/PA.Crp, pada tanggal 2 Desember 2022 telah mengajukan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada hari Minggu di Desa Karang Jaya pada tanggal 5 Februari 2006 sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 123 / 23 / I / 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 5 Februari 2006;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Penggugat dan Tergugat Perempuan yang tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Karang Jaya selama 15 tahun, dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa Karang Jaya sampai akhirnya berpisah, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama

- a. **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Agustus 2006;
  - b. **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 28 September 2014, dan sekarang ke 2 (dua) anak tersebut diasuh dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2014 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah wajib untuk Penggugat, bahkan Penggugat tidak mengetahui berapa penghasilan yang didapat oleh Tergugat sebagai pedagang karena Tergugat tidak jujur dalam masalah keuangan dan Tergugat lebih memilih menggunakan hasil penjualan tersebut untuk kebutuhan Tergugat sendiri dari pada untuk kepentingan keluarga. Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak Desember 2021 dan sejak saat itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib serta tidak memperdulikan Penggugat lagi;
4. Bahwa puncak permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Desember 2021 terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat tidak bisa mencukupi nafkah wajib sejak awal menikah, bahkan pertengkaran yang terus menerus terjadi selalu disebabkan oleh masalah keuangan, setelah pertengkaran tersebut Tergugat langsung meninggalkan Penggugat, semenjak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, setelah berpisah rumah Penggugat tinggal di rumah kontrakan milik Bapak Sugionodi Desa Karang Jaya, sedangkan Tergugat tinggal di rumah milik bersama di Desa Karang Jaya;
5. Bahwa sejak berpisah rumah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah dirukunkan, namun tidak berhasil;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, maka oleh karena itu Penggugat berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan, dan mohon kepada ketua Pengadilan Agama Curup Cq. Majelis

halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

hakim yang memeriksa dan yang mengadili perkara ini berdasarkan putusan mahkamahagung.go.id

### PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**)
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian Hakim Tunggal telah memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan mediator dari kalangan non Hakim bernama **Seri Utami M.H.C.Me.** dan berdasarkan laporan mediator tanggal 27 Desember 2022 mediasi berhasil sebagian;

Bahwa Hakim Tunggal telah mengupayakan pula perdamaian dengan cara menasihati Penggugat agar tetap rukun kembali dalam hidup berumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikukuh untuk mengakhiri sengketa perkawinannya dengan perceraian.

Bahwa setelah upaya mediasi dan perdamaian tidak berhasil, maka dalam persidangan yang tertutup untuk umum pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat **yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan posita angka 2 bahwa setelah menikah yang benar Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik Tergugat selama 15 tahun, dan terakhir tinggal di rumah kontrakan sampai berpisah;**

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah pula menyampaikan **keterangan tambahan** bahwa meskipun antara Penggugat dan Tergugat tidak berhasil berdamai dalam masalah perceraian, namun dalam proses mediasi telah tercapai kesepakatan sebagian sebagaimana tertuang

halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Agustus 2006 diberi kebebasan kepada anak tersebut untuk memilik Penggugat atau Tergugat dan **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 28 September 2014 diberikan kepada Penggugat, dengan tetap Penggugat memberikan akses dan waktu kepada Tergugat untuk merawat dan mencurahkan kasih sayangnya dengan mendidik, bermain dan berpergian bersama anak tersebut;
- (2) Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak tersebut minimal Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% pertahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- (3) Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
- (4) Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan **jawaban secara lisan pada tanggal 27 Desember 2022** yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa identitas Tergugat yang ditulis Penggugat dalam gugatan adalah benar;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat **angka 1** tentang pelaksanaan pernikahan tanggal 5 Februari 2006 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong tanggal 5 Februari 2006;
- Bahwa Tergugat membenarkan posita gugatan Penggugat **angka 2** tentang tempat kediaman bersama setelah menikah Desa Karang Jaya di rumah milik Tergugat yang diperoleh sebelum menikah dengan Penggugat selama 15 tahun terakhir tinggal di rumah kontrakan di Desa Karang Jaya sampai Penggugat berpisah dengan Tergugat ;

halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar selama pernikahan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Agustus 2006; dan **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 28 September 2014

- Bahwa dalil gugatan Penggugat posita **angka 3** tentang rumah tangga mulai tidak rukun yang benar sejak tahun 2020 karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat tidak benar karena Tergugat tidak memberi nafkah yang cukup untuk keluarga akan tetapi yang benar penyebab perselisihan karena Tergugat berselingkuh dengan laki-laki lain bernama **LELAKI IDAMAN LAIN**, warga Air Lang, yang berstatus suami orang lain,
- Bahwa benar Penggugat tidak jujur dengan penghasilan kepada Penggugat karena penghasilan Tergugat tidak tetap, karena penghasilan Tergugat terkadang kurang dari Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari dan terkadang lebih dari Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari akan tetapi Tergugat rutin memberi nafkah setiap hari kepada Penggugat minimal Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari ;
- Bahwa dalil gugatan Penggugat angka 4 tentang puncak perselisihan yang benar terjadi bulan pertengahan April 2022 (bulan puasa) setelah itu benar Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat;
- Bahwa terhadap maksud Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat pada prinsipnya Tergugat keberatan dan tidak mau bercerai dengan Penggugat karena Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat demi anak dan Tergugat masih sayang kepada Penggugat;
- **Bahwa mengenai kesepakatan mediasi yang disampaikan Penggugat dalam penambahan gugatan adalah benar;**

Bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat telah pula menyampaikan Replik secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil gugatan Penggugat;

Bahwa terhadap Reflik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap dengan jawaban semula;

halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan gugatan Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 123 / 23 / I / 2006 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selupu Rejang, Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu tertanggal 5 Februari 2006, bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah *dinazegelen* Pejabat Kantor Pos dan setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, oleh Ketua Hakim Tunggal diparaf dan diberi tanda kode (P.);

Bahwa selain buktu tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan masing-masing adalah sebagai berikut :

1. **SAKSI KE-1**, hubungan sebagai ibu kandung Penggugat Pengugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwab hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai pasangan suami isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di **rumah milik Tergugat** di Desa Karang Jaya selama lebih kurang 15 tahun terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di desa Karag Jaya sampai berpisah;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang tinggal bersama Penggugat;
  - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak 2 tahun terakhir antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
  - Bahwa saksi pernah melihat sendiri perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, kan tetapi saksi akui akhir-akhir ini Penggugat sulit menerima nasihat termasuk nasihat saksi sebagai ibu kandungnya;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat telah memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat termasuk suami yang bertanggung jawab dengan keluarga;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak akhir Desember 2021 dan sejak berpisah tidak saling pedulikan lagi;

halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id;

2. **SAKSI KE-2**, hubungan **sebagai tetangga** Penggugat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat sejak Penggugat masih kecil dan belum menikah dengan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama **TERGUGAT** sebagai suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Tergugat di Desa Karang Jaya selama 15 tahun, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan di Desa yang sama sampai berpisah;
- Bahwa Penggugat telah dikaruniai 2 orang anak sekarang kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat setahu saksi awalnya berjalan rukun akan tetapi sejak 1 tahun terakhir mulai terjadi masalah sehingga keduanya berpisah tempat kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak melihat waktu keduanya bertengkar akan tetapi saksi mengetahui adanya pertengkaran karena melihat keduanya sudah pisah selama 1 tahun dan selama berpisah tidak ada komunikasi lagi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan ekonomi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak bulan Desember 2021 dan sejak berpisah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti dan menganggap cukup dengan bukti yang telah disampaikan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan Tergugat tetap dengan dalil jawabannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

### PERTIMBANGAN HUKUM

halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat serta dibuat oleh pejabat yang berwenang, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harus dinyatakan terbukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, karena itu Penggugat sebagai seorang istri mempunyai hak untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Penjelasannya sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (*Legal Standing*);

Menimbang, bahwa dalam upaya perdamaian, Hakim Tunggal telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Tunggal memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan, dengan mediator **Seri Utami M.H.C.Me** dan berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 27 Desember 2022 Mediator menyatakan bahwa mediasi yang telah dilaksanakan antara para pihak yang berperkara gagal memperoleh kesepakatan perdamaian untuk kembali membina rumah tangga. Dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo. PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak mencukupkan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak terbuka dengan penghasilan yang didapat sebagai pedagang buah, puncak perselisihan terjadi sekitar tanggal 25

halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2022, setelah melalui gugatan dan tergugat pada tingkat pertama, keluarga telah berupaya merukunkan akan tetapi tidak berhasil;;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat, telah memberikan pengakuan murni atas dalil angka (1), angka (2), angka (4) dan angka (5), Khusus untuk pengakuan atas dalil angka (1) belum dapat dinyatakan terbukti karena sifatnya yang harus dibuktikan dengan akta (*probationis causa*), sedangkan untuk dalil selainnya, yaitu angka (2), angka (4), dan angka (5) dapat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat angka angka (3) tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran dibantah oleh Tergugat oleh karena itu Penggugat dibebani wajib membuktikan dalil gugatannya dan kepada Tergugat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang telah diakui secara murni oleh Tergugat, maka menurut hukum acara yang berlaku dalil tersebut tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. jo 1923 – 1928 KHUPerdata;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah membenarkan sebagian besar dalil gugatan Penggugat, yang semestinya tidak perlu dibuktikan lebih lanjut karena sudah menjadi fakta yang nyata, namun oleh karena perkara *a quo* terkait dengan masalah pernikahan, maka para pihak tetap dibebankan untuk mengajukan alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga mereka berdua;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis (P) serta dua orang saksi yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (P), Hakim yang menyidangkan perkara ini menilai bahwa karena alat bukti tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah sesuai dengan aslinya, maka Hakim yang

halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat, telah diperiksa seorang demi seorang, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan dan saksi tersebut bukan termasuk orang yang dilarang menjadi saksi, dengan demikian secara formil telah sesuai dengan ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg dan keterangannya didasarkan kepada penglihatan dan pengetahuannya sendiri serta isi keterangannya saling bersesuaian serta ada relevansinya dengan pokok perkara, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil sebagai saksi sesuai ketentuan Pasal 307, 308, 309 RBg, maka saksi-saksi dan keterangannya tersebut dapat diterima sebagai alat bukti sah untuk dipertimbangkan dan menguatkan dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa saksi pertama Penggugat mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun terakhir sedang saksi kedua mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi perselisihan sejak 1 tahun terakhir yang diketahui karena keduanya sudah pisah tempat kediaman bersama dan tidak saling peduli lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi tersebut diatas telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga sehingga keduanya berpisah sejak bulan Desember 2021 akan tetapi penyebab perselisihan dan pertengkaran yang didalilkan Penggugat telah tidak terbukti;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun, meskipun telah diberi kesempatan untuk mengajukannya alat bukti, Hakim yang bersidang berpendapat bahwa sikap Tergugat tersebut semakin mempertegas bahwa Tergugat membenarkan semua peristiwa dalam gugatan Penggugat yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, hingga berujung adanya gugatan cerai yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Curup;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, alat bukti tertulis dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang saling bersesuaian, maka

halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim yang menyidangkan perkara ini telah menemukan fakta hukum persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 2 tahun terakhir;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat kediaman bersama sejak akhir Desember 2021 hingga sekarang, keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan keduanya, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, terdapat indikasi bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah retak dan tidak harmonis lagi dan saat sekarang Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak akhir Desember 2021 hingga sekarang telah berjalan selama 1 (satu) tahun dan apabila dibiarkan akan membawa dampak penderitaan yang berkepanjangan bagi isteri, dengan demikian dapat dikonklusikan oleh Hakim yang menyidangkan perkara ini bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk rukun menjadi pasangan suami isteri yang *sakinah mawwadah warahmah* sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh Al Quran Surat Ar Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991), tidak mungkin akan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa Hakim yang menyidangkan perkara ini perlu mengutip pendapat ahli Hukum Islam yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Hakim yang menyidangkan perkara ini, sebagai berikut:

- a. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 291, berbunyi sebagai berikut :

يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya : “ Isteri boleh menuntut cerai dari suaminya di hadapan Hakim, dan Hakim dapat menceraikan isteri dari suaminya dengan talak satu bain jika telah nyata adanya kemadlorotan dalam rumah tangga mereka dan pula antara suami isteri itu tidak mungkin lagi didamaikan”;

halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



إذا اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya : " Apabila ketidak sukaan isteri kepada suaminya sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah memenuhi ketentuan hukum Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam meskipun Tergugat menyatakan keberatan bercerai dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait keterangan tambahan Penggugat secara lisan yang meminta agar kesepakatan yang telah dibuat antara Penggugat dan Tergugat dalam proses mediasi dikuatkan dalam pertimbangan dan amar putusan, maka berdasarkan Pasal 154 RBg dan PERMA No. 01 Tahun 2016 Hakim menetapkan bahwa kesepakatan yang telah dibuat tersebut menjadi satu kesatuan dengan putusan ini dan menghukum kedua belah pihak/Penggugat dan Tergugat untuk menta'ati isi kesepakatan perdamaian yang telah disepakati tersebut.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);

halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/PA.Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut :

- 3.1. Bahwa Para Pihak sepakat hak asuh (*hadhanah*) anak yang bernama **ANAK KE-1**, laki-laki, lahir pada tanggal 30 Agustus 2006 diberi kebebasan kepada anak tersebut untuk memilik Penggugat atau Tergugat dan **ANAK KE-2**, perempuan, lahir pada tanggal 28 September 2014 diberikan kepada Penggugat, dengan tetap Penggugat memberikan akses dan waktu kepada Tergugat untuk merawat dan mencurahkan kasih sayangnya dengan mendidik, bermain dan berpergian bersama anak tersebut;
- 3.2. Bahwa Tergugat sanggup memberikan nafkah anak yang ikut dengan Penggugat minimal Rp 1.000.000 (satu juta rupiah) perbulan dengan kenaikan 10% pertahun di luar biaya Pendidikan dan Kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
- 3.3. Bahwa Para Pihak sepakat memohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;
- 3.4. Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili.
4. Menghukum Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat **TERGUGAT**) untuk **menta'ati** dan melaksanakan isi kesepakatan perdamaian tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana dictum angka 3 diatas;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp 345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah)**;

Demikian Putusan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah oleh, **Dra. Nurmalis M** sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Eka Yanisah Putri, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim,

halaman 13 dari 15 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/PA.Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Nuralis M

Panitera Pengganti

**Eka Yanisah Putri, S.H.I.**

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 75.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 200.000,00
4. Biaya PNPB panggilan	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00

**J u m l a h ..... Rp**

**345.000,00**

**(tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);**

halaman 14 dari 15 halaman Putusan Nomor 565/Pdt.G/2022/PA.Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)